

IMPLIKASI PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN

IMPLIKASI PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN



Penerbit dan Percetakan
NoerFikri
☎ 0812 2323 2690 / 0711-366625
✉ noerfikri@gmail.com
📍 Palembang-Indonesia

ISBN 978-623-178-004-1



9 786231 780041

Adi Prima, S.H.
Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
Armasito, S.Ag., M.H.



**IMPLIKASI PENCATATAN NIKAH
SIRI DALAM KARTU KELUARGA
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP HAK PEREMPUAN**

**Adi Prima, S.H.
Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
Armasito, S.Ag., M.H.**

**Editor:
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.**

Penerbit



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis**

Ketentuan Pidana

**Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**IMPLIKASI PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU
KELUARGA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP HAK PEREMPUAN**

Penulis : Adi Prima, S.H.
Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
Armasito, S.Ag., M.H.
Editor : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp: (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : November 2022
14,8 x 21 cm
vi, 90 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-178-004-1

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan buku ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Karena itu penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada

Pada akhirnya, semua kekurangan dalam tulisan buku ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih baik terhadap jerih payah Bapak, Ibu, Saudara/I berikan dalam membantu penyelesaian buku ini. Penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. Pendahuluan	1
A. Pernikahan	1
1. Pengertian Pernikahan	1
2. Pengertian Pernikahan Siri.....	5
B. Problematika Nikah Siri di Indonesia.....	8
C. Nikah Siri dari Aspek Hukum	9
D. Adminitrasi kependudukan di Indonesia	11
BAB II. Urgensi Pencatatan Pekawinan	17
A. Pencatatan Pernikahan	17
1. Pencatatan Pernikahan Dalam Hukum Positif.....	17
2. Tujuan Pencatatan Pernikahan.....	19
B. Tentang Kartu Keluarga	23
1. Pengertian Kartu Keluarga.....	23
2. Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga	24
C. Tentang Perlindungan Terhadap Hak Perempuan	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap dan Anak.....	25
2. Pengertian Hak Perempuan dan anak	32
BAB III. Nikah Siri dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak	39
A. Pentingnya Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga.....	39

B. Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan.....	47
C. Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Anak.....	56
BAB IV. Penutup.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
Daftar Pustaka.....	79
Biodata Singkat Penulis.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian pernikahan adalah sebuah akad untuk bersatunya dua insan dalam sebuah ikatan rumah tangga. Selain merupakan bentuk cinta, sebuah pernikahan dalam islam adalah sebagai anjuran agama yang diatur dalam syariat Islam. Islam mensyariatkan pernikahan dalam bentuk mahligai rumah tangga demi tercapainya kebahagiaan hidup, Islam sudah memberikan sebuah konsep yang jelas mengenai tatacara dan prosesnya didalam Al-quran dan di hadist Nabi Muhammad SAW.¹

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan bathin diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri berdasarkan akad nikah yang telah diatur didalam agama Islam dan juga Undang-undang dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan hukum Islam.² Dengan kata lain pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan juga bersifat kekal. Didalam pernikahan perlu dimengerti bahwa sebuah pernikahan berlangsung untuk seumur hidup atau selama-lamanya yang hanya dipisahkan oleh kematian. Menurut hukum Islam tujuan dari pernikahan ialah untuk menuruti perintah Allah SWT dan juga

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", dalam jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, (Desember 2014). 288.

² Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Dalam Pernikahan*, (Malang: UB Press, 2017), 41, diakses 23 Mei 2022, google book.

memperoleh keturunan yang diakui dalam agama dan dimata masyarakat.³

Pengertian pernikahan menurut bahasa berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan dua orang menjadi satu. Melalui sebuah pernikahan dapat bersatunya dua insan yang sebelumnya hidup sendiri menjadi hidup berdua dialam mahligai rumah tangga yang saling melengkapi kekurangan didalam diri pasangannya.⁴

Makna menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa pendapat, yakni pernikahan menurut syari’at yaitu sebuah akad yang telah ditetapkan didalam syari’at Islam untuk membolehkan pasangan suami istri untuk bersenang-senang, dan juga menghalalkan laki-laki bersenang-senang bersama perempuannya.⁵

Menurut Zakiah Daradjat, sebuah akad yang memberikan sebuah manfaat hukum, mengenai kebolehan dalam mewujudkan sebuah hubungan keluarga antara laki-laki dengan perempuan dan melahirkan sikap saling tolong-menolong, dan juga memberikan batasan hak dan memenuhi sebuah kewajiban antara satu sama lain.⁶

Menurut Mohamad Idris Ramulyo, pernikahan merupakan sebuah pelaksanaan akad atau dengan kata lain perjanjian yang sakral dan suci untuk hidup sebagai pasangan

³ Maria Febe Salim, *Penolog Yang Sepadan Dan Pernikahan Yang Berhasil Di Hadapan Tuhan*, (Jawa Barat: Guepedia, 2020), 91

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMMPress, 2020), 1

⁵ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 6

⁶ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 7.

suami-istri yang sah, untuk membentuk rumah tangga yang kekal abadi dan bahagia.⁷

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sebuah pernikahan haruslah dapat saling memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta bertujuan memunculkan sikap saling tolong-menolong, karena sebuah pernikahan adalah bentuk ibadah dalam melaksanakan perintah agama, sehingga menjadi landasan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Dasar Negara Republik Indonesia ialah Pancasila, maka dari itu hukum pernikahan dapat dikaitkan dengan sila pertama Pancasila, yang mana sebuah pernikahan bisa berhubungan erat dengan agama. Karena itu sebuah pernikahan dapat mengandung unsur lahir dan agama menjadi peran penting didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 perkwinan,⁸ yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.”

Sebagai ikatan lahir, pernikahan merupakan suatu hubungan hukum antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang bersifat nyata, baik bagi seseorang yang mengikat dirinya kepada orang lain maupun mengikat dimasyarakat. Apabila jika seseorang telah melaksanakan pernikahan secara formal yakni dengan melaksanakan akad nikah secara agama Islam maupun agama

⁷ Bustami dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, 5.

⁸ Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 2

lainnya maka telah terjadinya ikatan lahir antara pasangan suami istri tersebut.⁹

Sebuah pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga dan mempunyai keturunan. Pernikahan merupakan langkah pertama untuk terbentuknya sebuah keluarga dan merupakan awal dari terbentuknya kehidupan manusia.¹⁰ Tuhan yang maha esa menciptakan manusia berlainan jenis yakni laki-laki dan perempuan sehingga munculnya daya tarik antar lawan jenis untuk berbagi kasih sayang untuk mewujudkan sebuah kehidupan bersama didalam rumah tangga dengan kata lain untuk membangun sebuah ikatan lahir dan bathin didalam mewujudkan sebuah keluarga didalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia untuk masa yang kekal. pernikahan juga sering dikenal sebagai hubungan suami istri untuk menumpahkan hasrat seksual, keturunan, dan juga dalam hal berbagi peran antar suami dan istri.¹¹

Pernikahan merupakan sebuah bentuk keseriusan dalam mencintai pasangan. Selain sebuah bentuk cinta, pernikahan juga merupakan sebuah ibadah dimata Allah SWT. Bersatunya dua orang laki-laki dan perempuan didalam sebuah pernikahan diharapkan dapat menjadi sarana yang sempurna untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.¹²

⁹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", Dalam Jurnal *Al- Adl*, Vol 7, No.13 (Januari-Juni 2015):23

¹⁰ Abu Muhammad Rafif Triharyanto, *Syariat Cinta Menuju Surga. Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*, (Jakarta: Kreatifa Prima, 2020), 3, diakses 23 Mei 2022, google book.

¹¹ Bustami dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 6, diakses 23 Mei 2022, google book.

¹² Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, "Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah)", dalam *Ulasan*

2. Pengertian Pernikahan Siri

Didalam bahasa Indonesia perkawinan biasa dikenal dengan istilah pernikahan yang mana makna dari keduanya sama yakni sebagai cara untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis, membentuk rumah tangga yang berisikan suami dan istri, dan juga cara untuk menghalalkan melakukan hubungan intim antara suami dan istri untuk mendapatkan keturunan.¹³

Nikah siri sendiri tampaknya belum cukup dikenal didalam hukum Islam, namun istilah ini cukup dikenal dikalangan masyarakat Indonesia khususnya Islam walaupun belum tentu maksud dan pengertiannya sama. Pengertian nikah siri berasal dari dua suku kata yakni “*nikah*” yang berarti mengumpulkan atau bergabung, dan juga berarti akad.¹⁴ Sedangkan “siri” berarti sesuatu yang sifatnya tertutup dan rahasia sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya.¹⁵

Pernikahan siri merupakan suatu pelaksanaan pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang telah terpenuhinya rukun dan syarat sebuah pernikahan yang ditetapkan oleh agama Islam itu sendiri, namun tetapi pernikahannya tidak didaftarkan dan tidak dicatat

Lengkap Fathul Qarib, ed. Mahad Al-Jamiah AL-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: MAHAD AL-JAMIAH AL-ALY UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2021), 218, diakses 23 Mei 2022, google book.

¹³ Trisnawati, “Nikah Siri Dan Faktor Peyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”, (Skripsi,; FSH UIN Alauddin, 2015).

¹⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137, diakses 25 Januari 2022, google book.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), diakses 25 Januari 2022, 313. Google book.

oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Selayaknya yang diatur dan ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

Apapun maknanya dari pernikahan siri ini, hanya dipakai untuk suatu proses pernikahan yang hanya sah dimata agama namun belum dicatat dan dilegalkan dalam administrasi negara menurut Undang-Undang yang berlaku atau legal formal.¹⁷ Mengenai polemik mengenai sah atau tidaknya pernikahan ini menjadikan dua makna ganda atau ambiguitas hukum ditengah masyarakat Indonesia khususnya umat muslim antara hukum formil Indonesia dengan hukum fikih. Disatu sisi pernikahan model ini dapat dikatakan sah jika telah terpenuhinya rukun dan syarat didalam hukum Islam atau fikih, namun disisi lain yakni hukum formal , pernikahan ini tidak dapat diakui oleh hukum perdata nasional (legal) karena tidak tercatat sebagaimana dimaksudkan didalam Undang-Undang tentang perkawinan. Hal ini memunculkan konsekuensi administrasi dan *legal standing* dari pernikahan itu sendiri. Dan yang pasti kebanyakan pihak perempuan yang akan merasakan menderita dan menanggung kerugian dari pernikahan ini sendiri.¹⁸

Pernikahan menurut negara sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan suami istri sebagaimana dicantumkan dalam Undang-

¹⁶ Enik Isnaini, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, dalam jurnal *Independent*, Vol. 2, No. 1 (2014): 55.

¹⁷ S. Ansori Al-mansur, *Nikah Siri Dan Poligami Sah-sah Saja*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2021), 17.

¹⁸ Burhanudin, *Nikah Siri, Menjawab semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 10, diakses 25 Januari 2022, google book.

undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu..” Namun yang membedakan antara hukum negara dengan hukum agama Islam ialah pernikahan haruslah tercatat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tertulis pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku..”,¹⁹ pada dasarnya pernikahan yang dilaksanakan tanpa pencatatan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) ataupun dilaksanakan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah sudah dipandang sah jika dilaksanakan menurut syariat agama dan kepercayaan pemeluknya. meskipun sah, pernikahan tersebut dianggap tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum karena dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan agar terjalin ketertiban sebuah perkawinan dalam masyarakat Islam, maka haruslah setiap perkawinan dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) yakni Kantor Urusan Agama (KUA) yang menaungi daerah tempat tinggal calon mempelai. Untuk mendapatkan kekuatan hukum dan untuk mencegah apabila ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut dikemudian hari, sekaligus demi menjaga kemaslahatan didalam rumah tangga maupun dimasyarakat. Maka secara normatif suatu pernikahan belum dapat diakui keberadaan dan keabsahannya karena belum tercatat.²⁰

¹⁹ Seri Pustaka Yustisia, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 11

²⁰ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Humaties Genius, 2020). Hlm 6, diakses 27 November, 2021, google book.

B. Problematika Nikah Siri di Indonesia

Nikah siri seakan menjadi solusi tercepat menghalalkan suatu hubungan perkawinan di masyarakat Indonesia dengan mengabaikan perkawinan sebagai suatu proses hukum. Praktek nikah siri ini dilakukan dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan dana sehingga nikah siri dipandang lebih praktis secara prosedural, ini jika dilihat dari sisi ekonomi. Dari sisi agama, nikah bisa saja dijadikan alasan untuk menghindari dosa dan maksiat akibat pergaulan bebas, sehingga nikah siri menjadi solusi untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan batin. Dari sisi perempuan juga masih ada yang merasa “nyaman” dengan nikah siri, hal ini membuktikan sensitifitas gender belum tersentuh. Padahal KOMNAS Perempuan memandang nikah siri sebagai bentuk kejahatan perkawinan karena tidak diakuinya hak-hak anak dan perempuan.²¹

Nikah siri yang ada di masyarakat akan memunculkan berbagai problem yang tidak sedikit, problem tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut :

1. Konflik keluarga, hal ini dapat terjadi jika perkawinan itu tidak mendapat persetujuan keluarga, poligami diam-diam, perselingkuhan, perkawinan beda agama, dan lain-lain.
2. Problem ekonomi, jika nikah siri itu dilakukan dengan kondisi ekonomi yang belum mapan, maka akan menjadi beban keluarga/orang tua.
3. Problem hukum, pernikahan siri ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak dan perempuan.
4. Problem social dan psikologi, nikah siri menimbulkan berbagai kesulitan administrasi, ketakutan dan ketidak

²¹ <https://www.liputan6.com/news/read/4480438/komnas-tegaskan-nikah-siri-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan>. Diakses tanggal 09 Oktober 2022.

tenangan dalam pergaulan yang akan berdampak secara phisikis.

5. Problem agama, adanya fenomena yang menggambarkan seakan-akan nikah siri sebagai jalan termudah untuk menyalurkan Hasrat seksual.²²

C. Nikah Siri dari Aspek Hukum

Membahas pernikahan siri jika dilihat dari aspek hukum positif, maka kita tidak akan lepas dari sebuah perangkat yang hukum yang telah diatur dan diakui oleh sistem perundangan di negara Republik Indonesia. maa dari itu terdapat setidaknya tiga perangkat yang mengatur mengenai pernikahan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun secara umum, jika dilihat dari sisi hukum Islam, pernikahan siri sedikit lebih diperbolehkan asalkan telah memenuhi syarat dan rukun dari sebuah pernikahan. Sebaliknya, dalam hukum positif nasional, nikah siri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal. Bahkan, dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, tidak ada satu katapun yang menyebutkan nikah siri. Yang digunakan dan yang dibahas adalah system pernikahan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak dianggap dalam hukum pernikahan nasional. Nikah siri lebih dikenal dalam hukum agama dan adat istiadat.

²²

<https://media.neliti.com/media/publications/18218-ID-problematika-nikah-siri-dan-akibat-hukumnya-bagi-perempuan.pdf>.

Diakses tanggal 09 Oktober 2022

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku.” Akan tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (Surat Keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Menurut undang-undng perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Di dalam pasal 1863 HIR juga dinyatakan bahwa catatan atau bukti yang diakui keabsahannya, tidak saja dalam akad nikah, tetapi juga dalam segala bentuk perjanjian perkawinan.

Dengan Pencatatan perkawinan, maka suatu perkawinan menjadi resmi dimata hukum negara. Perkawinan dapat mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak. Suami dan istri diberikan bukti otentik berupa surat nikah (kutipan akta nikah) dan memperoleh perlindungan hukum bagi suami istri, anak-anaknya, keluarganya dan pihak lainnya dalam hubungan hukum dan pergaulan hidup di masyarakat.

Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas dalam Peraturan Perundangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai

sekarang, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya masing-masing.

D. Administrasi Kependudukan di Indonesia

Kehidupan manusia tidak terlepas dari suatu siklus kehidupan. Artinya manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya, antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan.

Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena diharapkan dapat terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka masyarakat harus dan perlu mempunyai kesadaran bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyangkut administrasi kependudukan. Dimana bukti tertulis tersebut akan berakibat hukum terhadap masyarakat itu sendiri baik

mengenai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang menyangkut tentang administrasi kependudukan.

Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam suatu wilayah.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia. Kebijakan mengenai administrasi kependudukan ini didasarkan kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan dimulainya babak baru kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam Undang-Undang, ini telah mengamanatkan pembuatan sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Dimana, dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus di catat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus di lakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik. Pendaftaran kelahiran dalam pendaftaran penduduk dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Jika seorang anak belum punya akta kelahiran maka secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya.

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan tersebut mencakup kegiatan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam prakteknya kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan tersebut dipengaruhi oleh aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis (kesadaran masyarakat), aspek pengolahan data penduduk. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 , dikemukakan bahwa :

“Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya pemerintahan kepada masyarakat adalah pelayanan dalam bidang kependudukan. Unsur kependudukan sangat memegang peranan dalam berbagai segi, khususnya bidang pembangunan Nasional sebagai bahan dasar dalam rangka perumusan strategis dibidang kewarganegaraan, karena hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terkait dengan kependudukan, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Memperhatikan arti penting data kependudukan maka kegiatan registrasi penduduk ini erat kaitannya dengan penerbitan akta catatan sipil. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan publik, akta kelahiran merupakan salah satu dokumen terpenting karena menjadi bukti pengakuan legal kewarganegaraan seseorang. Setiap orang harus mempunyai akta sebagai jaminan atas kedudukan dan status hukum seseorang dalam negara.

Peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik berupa akta kelahiran untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah oleh Lembaga Catatan Sipil. Kelahiran merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.” Dengan alat bukti itulah yang menyebabkan setiap orang merasa dapat memperoleh kepastian hukum yang kuat tentang asal-usulnya. Apabila kita lihat di negara Indonesia maka yang berhak mengeluarkan akta kelahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil.

BAB II

URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pencatatan Pernikahan

1. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang telah mengatur dan mengajarkan mengenai tata cara untuk meresmikan suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang di istilahkan dengan sebutan pernikahan.²³ Pernikahan merupakan sebuah ikatan hukum antara laki-laki dengan perempuan untuk selanjutnya membentuk rumah tangga yang mempunyai kehidupan yang teratur dan menimbulkan kebahagiaan didalam mengarunginya.²⁴

Buku nikah ataupun akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah dan negara melalui pejabat yang berwenang mengenai hal tersebut merupakan sebuah bukti bahwasannya begitu pentingnya untuk sebuah pernikahan, walaupun sebuah pernikahan bisa dikatakan sah menurut agama. akan tetapi menurut peraturan didalam negara Indonesia peraturan nasional lebih tinggi kalau hanya dilihat dari hukum agama saja, dikarenakan negara Indonesia mengakui ada enam agama yang ada di Indonesia yang salah satunya Islam itu sendiri, sehingga jika dilihat dari sudut pandang hukum agama saja akan sulit untuk menyatukan pandangan yang beragama dan pasti berbeda. Sehingga hukum nasional yang dibuat oleh negara dan

²³ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 8, diakses 23 Mei 2022, google book.

²⁴ M. Harwansyah Putra Sinaga dkk, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 3, diakses 23 Mei 2022, google book

pemerintah bisa menjadi jembatan untuk menyatukan pandangan dari keenam agama tersebut.²⁵

Pernikahan merupakan sebuah akad ataupun perjanjian yang sangat kuat, sehingga pencatatan sebuah pernikahan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti yang sah dan diakui oleh negara bahwa memang telah terjadi sebuah pernikahan. Pencatatan pernikahan haruslah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan dilaksanakan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²⁶

Undang-Undang tentang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan sebuah perkawinan merupakan hal sangat penting sebagai pembuktian bahwa telah terjadinya proses pernikahan. Hal tersebut telah tercantum di dalam pasal pasal 2 ayat (2) yang meyakinkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan haruslah tercatat menurut Undang-Undang yang berlaku”. Maka jika dilihat dari aturan tersebut bahwa pencatatan pernikahan menjadi kewajiban karena jika sebuah pernikahan tidak tercatat maka dapat dianggap tidak sah dimata hukum Indonesia. Yang mana dalam hal ini menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah yang menaungi tempat proses terjadinya pernikahan tersebut.²⁷

²⁵ Assri Mamonto, Dkk, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sah Secara Agama Tetapi Tidak Sah Secara Hukum Positif Indonesia”, dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol.8, No.2, (April-Juni 2020): 32.

²⁶ Toha Ma’arif, “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Saad al-Dzari’ah, Maslahah Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia)”, dalam jurnal *Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 11, No. 1, (2019):139.

²⁷ Fauziatul Munawwarah, “Implementasi Aturan Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng”, (Skripsi: FSH IAIN Pare-pare, 2019), 14.

Berkaitan mengenai tentang ke-sahan suatu pernikahan terdapat dua pendapat yakni pertama yang berpendapat cukup jika telah terpenuhinya rukun dan syarat didalam pernikahan, namun pendapat lainnya mengatakan sebuah pernikahan lebih baik dicatat karena untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari negara jika terdapat suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu pernikahan.²⁸

2. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu ibadah yang suci dan sakral. Maka dari, itu pernikahan tidak boleh dilakukan sekehendak hati ataupun sembarangan karena pernikahan adalah ibadah yang panjang dan sepatutnya untuk dijaga hingga maut memisahkan.²⁹

Sebuah pernikahan haruslah selayaknya memiliki tujuan, yang harus menyatukan pola pikir antar satu sama lain. memiliki satu visi dan misi didalam menjalankan sebuah mahligai rumah tangga sehingga akan menghindarkan hubungannya yang hanya berorientasi pada dunia, yang manakala jika hanya berorientasi pada dunia mereka mengalami kerugian ataupun kesalahan dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin perpisahan atau perceraian dapat terjadi.³⁰

Salah satu parameter mengenai pernikahan yang membuat keluarga bahagia menurut agama Islam dalam surah Ar-Rum ayat 21 yakni;

²⁸ Assri Mamonto, Dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan", 35.

²⁹ Sholihin, terj., *Tuhfatul Arusy*, (Jakarta: Qhisti Press, 2012), 3, diakses 23 Mei 2022, google book

³⁰ Yusuf Hidayat, "*Panduan Pernikahan Islami*", (Ciamis: Guepedia, 2019), 29.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang maknanya adalah: “agar kamu cenderung dan merasa nyaman dengannya dan Allah SWT menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang dan harmonis (sakinah mawaddah wa rohmah)”.

Mengapa hal ini menjadi penting, karena dari sana akan terbentuk keluarga yang berkualitas. Dan juga akan mempunyai keturunan yang terbaik pula untuk melanjutkan tongkat kehidupan didalam menjalankan kehidupan yang terbaik dan dapat menjauhi apa yang dilarang-Nya.³¹

Pada masa kini, kebanyakan orang menikah hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, namun hendaknya pernikahan memiliki tujuan yang pertama, melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW. Kedua, memperbanyak dan mengembangbiakkan keturunan yang berkualitas. Ketiga, untuk menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, serta menjaga pandangan dari yang diharamkan Allah SWT.³²

Sebuah pernikahan merupakan langkah yang alami dan yang terbaik didalam penyaluran naluri nafsu seksual manusia, dengan itu badan menjadi segar, jiwa yang tenang, pandangan dapat terpelihara dari memandangi yang haram,

³¹ A. Fatih Syuhud, “Jihad Keluarga: Membina Rumah Tngga Sukses Dunia Dan Akhirat”, (Malang: Pustaka Alkhoirot,2021), 18

³² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14, No. 2, (2016): 191.

dan pula memiliki perasaan yang tenang didalam menikmati harta berharga. Melaksanakan pernikahan pula merupakan jalan terbaik untuk memiliki keturunan dan menjadikan anak sebagai seorang yang mulia, melestarikan kehidupan manusia, serta merawat nasib manusia yang sebagaimana menjadi salah satu yang sangat diperhatikan didalam agama Islam. Serta dapat menimbulkan sikap dan sifat yang ramah saling mencintai, dan saling berbalas kasih sayang sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan diri seseorang. Dapat menimbulkan dan menyadari sifat tanggung jawab antar suami dan istri.³³

Pencatatan pernikahan pada dasarnya harus sangat diperhatikan sebagai sebuah perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat didalam sebuah pernikahan dan juga untuk menghindari akan terjadinya penerapan hukum agama dan kepercayaan yang tidak sempurna atau inkonsisten mendapatkan keabsahan dari sebuah pernikahan. Dan juga untuk menghindari jika didalam perjalanan sebuah rumah tangga setelah pernikahan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang dimaksud. Adanya kekerasan didalam rumah tangga, penelantaran khususnya terhadap istri, adanya fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan, dan sebagainya.³⁴

Selain demi terlaksananya ketertiban hukum, esensi dari pencatatan pernikahan adalah untuk dapat melindungi anak dan istri khususnya sebagai perempuan. Sebagai upaya untuk dapat

³³ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", Dalam Jurnal *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015): 93.

³⁴ Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya", Dalam Jurnal *Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, (2018): 36.

mencegah dan melindungi istri dan anak dari sebuah pernikahan yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan pernikahan itu sendiri.³⁵

Di dalam Undang-Undang tentang pernikahan menerangkan mengenai tujuan dari pencatatan pernikahan ialah untuk terbentuknya sebuah rumah tangga yang yang bahagia dan keluarga yang harmonis yang bertahan hingga akhir hayat.³⁶ Dari tujuan inilah Undang-Undang pernikahan mempercayai akan prinsip bahwa pernikahan haruslah mempersulit sebuah perceraian. Yang mana perceraian haruslah dilakukan didepan muka persidangan dan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Jadi intinya ialah sebuah pernikahan haruslah mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan antar satu sama lain.³⁷

Dengan demikian, maka cukup jelas bahwa tidak ada peraturan perUndang-Undangan yang dibuat tanpa adanya tujuan yang jelas. Dan dengan demikian negara menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan mengenai pencatatan pernikahan bahwa untuk mengharapkan tentang terciptanya ketertiban sosial dimasyarakat. Karena dengan diadakannya tertib administrasi kenegaraan diharapkan akan dapat mempermudah mengontrol pernikahan-pernikahan di Indonesia dengan baik sehingga tidak akan ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini perempuan. Dan juga dapat

³⁵ Pristiwiyanto, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya”, 37.

³⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia, 2019),12.

³⁷ Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, Dalam Jurnal *Al-Mazahib*, Vol. 3, No.1, (Juni 2015): 46-47.

memberikan perlindungan dan kepastian hukum (Legalitas Hukum).³⁸

B. Tentang Kartu Keluarga

1. Pengertian Kartu Keluarga

Kartu keluarga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 13) yakni merupakan sebuah kartu identitas sebuah keluarga yang berisikan data tentang nama, susunan, dan hubungan didalam keluarga, dan juga termasuk identitas anggota keluarga.³⁹

Kartu keluarga merupakan salah satu kartu identitas keluarga yang dikeluarkan dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang berisikan data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga, kartu keluarga berisikan data lengkap mengenai identitas kepala keluarga dan anggota keluarga sehingga setiap keluarga diwajibkan untuk memiliki kartu keluarga.⁴⁰ Dan untuk keluarga baru, kartu keluarga cukup dianggap penting untuk dimiliki karena didalamnya terdapat data-data penting mengenai nama, susunan anggota keluarga, status, pekerjaan anggota keluarga, dan lain sebagainya.⁴¹ Sehingga kartu keluarga dapat membantu untuk

³⁸ Shofiyah, “Nikah Siri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan”, Dalam Jurnal *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2014): 116.

³⁹ UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁴⁰ “Kartu Keluarga (KK)”, diperbaharui 17 Agustus 2015, <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/kartu-keluarga-kk/> diakses 27 Mei 2022. Google.

⁴¹ Yusnia. Y, “Standar Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang”, (Skripsi: FISIP Univ Muhammadiyah Makassar, 2019), 21

memudahkan dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

2. Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga⁴²

- a. Penerbitan kartu keluarga baru karena membentuk keluarga baru
 1. Fotokopi buku nikah / akta perkawinan atau kutipan akta perceraian (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
 2. SPTJM perkawinan / perceraian belum tercatat, jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)
- b. Penerbitan kartu keluarga baru karena penggantian kepala keluarga (Kematian kepala keluarga)
 1. Fotokopi akta kematian (Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)
 2. Fotokopi kartu keluarga yang lama
- c. Penerbitan kartu keluarga baru karena pisah kartu keluarga dalam 1 (satu) alamat
 1. Fotokopi kartu keluarga yang lama
 2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)
- d. Penerbitan karu keluarga karena perubahan data
 1. Kartu keluarga yang lama
 2. Fotokopi surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan (contoh: Paspor, SKPWN) dan peristiwa penting (Pasal 12 Perpres 96/2018)

⁴² Data dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang

- e. Penerbitan kartu keluarga karena hilang atau rusak
 1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau kartu keluarga yang rusak
 2. Fotokopi KTP-el
 3. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untung orang asing).
(Pasal 13 Perpres 96/2018)
- f. Biaya penerbitan kartu keluarga
 1. Warga Negara Indonesia (WNI) : Gratis
- g. Waktu penyelesaian : 7 Hari

C. Tentang Perlindungan terhadap Hak Perempuan

1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak seseorang yang dirugikan orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan haknya yang diberikan oleh hukum. Atau dengan makna lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang diberikan pihak penegak hukum untuk menjaga dan memberikan rasa aman, baik fisik maupun fikiran dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari berbagai pihak.

Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli yakni:⁴³

1. Menurut Philipus M. Hadjon, memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

⁴³ Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", (April 2014), diakses 17 Juni 2022, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

2. Menurut Satjipto Raharjo, memberikan definisi mengenai perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
3. Menurut Mukti A. Fajar, perlindungan hukum merupakan makna singkat dari perlindungan, dalam hal ini seseorang hanya diberikan perlindungan oleh hukum saja. Dalam hal ini manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya, maka terkait pula dengan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
4. Menurut CST Kansil, mengenai pengertian perlindungan hukum yakni berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara jiwa maupun raga dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pengertian perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dijelaskan didalamnya bahwa dengan segala upaya pemerintah wajib melaksanakan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.⁴⁴

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila haruslah dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat karena dengan perlindungan hukum tersebut dapat dapat

⁴⁴ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 27, diakses 27 Mei 2022, google book.

melahirkan pengakuan dan perlindungan hak terhadap hak sebagai makhluk individu dan makhluk sosial didalam berbangsa dan bernegara yang bersifat menjunjung tinggi semangat perjuangan demi kesejahteraan bersama.⁴⁵

Perlindungan yang diamanahkan oleh konstitusi, merupakan sebuah kewajiban bagi Negara untuk dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tertuang didalam alenia IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), yakni *“untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum...”*⁴⁶ komitmen konstitusi ini dapat dijadikan pedoman dan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali bagi kaum perempuan.

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Ditinjau dari asal katanya, yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas atau sebagainya. Melindungi dapat berarti menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan serta memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari

⁴⁵ Margie G. Sopacua, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)”, dalam jurnal *Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol 22, No. 1 (Januari-Juni 2016): 77

⁴⁶ Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.

marabahaya. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, dan masa yang akan datang.⁴⁷

Sebagai manusia yang paling lemah, pada umumnya anak sangat bergantung kepada manusia dewasa di sekitarnya, mereka cukup rentan terhadap tindak kekesaran yang dilakukan orang dewasa, dan secara psikologis anak masih labil. Karena itu, seorang anak harus mendapat perlindungan dalam menjalani kehidupannya. Perihal pengertian perlindungan dalam bidang hukum ialah perlindungan yang menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum dan ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu.⁴⁸ Hakikat dalam perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, akan tetapi perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, dan jaminan akan masa depan yang cerah.⁴⁹ Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekesaran maupun diskriminasi”.

⁴⁷ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 1.

⁴⁸ Nafi Mubarak, “Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Akta Kelahiran”, dalam jurnal *Al-Qanun*, Vol. 19, Nomor 1, Juni 2016, 49.

⁴⁹ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam jurnal *Cedekia Hukum: Vol 4*, No 1, September 2018, 145.

Perlindungan terhadap anak juga mengandung arti sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan keadaan agar anak tersebut dapat mendapatkan hak-haknya demi sebuah pertumbuhan yang wajar baik dari secara fisik, mental dan sosial. Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, maka dari itu perlindungan terhadap anak dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang mana nantinya perlindungan ini akan menimbulkan akibat hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, hingga memberikan jaminan hukum dari sebuah perlindungan yang diberikan terhadap anak.

Ahmad Kamil mengungkapkan pendapatnya tentang perlindungan anak, yang mana hal itu merupakan pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi tercapainya perlindungan hukum terhadap anak.⁵⁰ Upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak perlu diberikan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai berusia 18 tahun, perlindungan terhadap anak dapat terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik maupun keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, maupun bidang pendidikan.

⁵⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

Perlindungan anak erat kaitannya dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Sebagai bentuk paling mendasar ialah perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima haknya sehingga dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh secara layak. Sebagai salah satu perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵¹

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, Hak anak sebagaimana secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia dan lebih perinci diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjadim perlindungan terhadap seluruh anak terkait hak-hak mereka sebagai warga negara, tanpa adanya Diskriminasi. Non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar konvensi Hak Anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan juga bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran maupun kondisi fisik/mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin pemeliharaan serta kesejahteraan anak dalam

⁵¹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016, 253

memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak juga tak lepas dari peran masyarakat atau orangtua itu sendiri. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁵²

Secara umum, tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman fisik maupun mental, menjauhkan anak dari segala tindakan yang buruk termasuk upaya pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupannya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi manusia seutuhnya di masa mendatang. Selain itu, tidak hanya dalam hukum negara, melainkan Islam juga mensyariatkan konsep perlindungan terhadap anak. Terutama mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, dengan kata lain Islam. sangat melarang adanya penelantaran anak sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.S an-Nisa ayat 9 :

Artinya:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengungkapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa:9)*⁵³

⁵² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 60-61.

⁵³ Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Ali-Art (J-Art, 2004), 78.

Ayat ini menegaskan bahwa melindungi anak merupakan amanah dari Allah maka orang tua hendaklah meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak dikemudian hari (setelah ditinggal meninggal) tidak menjadi lemah ataupun meminta-minta. Dengan makna lain yang terkandung ialah sebagai orangtua, Islam mensyariatkan untuk mampu memenuhi dan melindungi hak anak agar tidak terlantar dikemudian hari.

2. Pengertian Hak Perempuan dan Anak

Perempuan kerap kali terpinggirkan oleh sebuah konsepsi sosial budaya dimasyarakat yang mengarah kepada patriarkis tanpa memikirkan hak perempuan itu sendiri. Perbuatan diskriminatif seringkali diterima oleh perempuan Indonesia khususnya, baik didalam kehidupan sosial maupun dunia sosial dan termasuk juga didalam keluarga.

Di dalam artikel yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menerangkan lima hak-hak utama yang diberikan kepada perempuan yang salah satunya adalah hak dalam perkawinan dan keluarga yakni, bahwasanya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki didalam perkawinan. Perempuan mempunyai hak untuk bebas memilih suaminya, dan tidak boleh adanya pernikahan secara paksa dari pihak manapun. pernikahannya pun haruslah berdasarkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Kemudian di dalam keluarga, perempuan memiliki kewajiban dan juga tentunya hak yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anak, maupun sebagai sepasang suami istri.⁵⁴

⁵⁴ “5 Hak-Hak Utama Perempuan”, Google, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan> diperbaharui 19 Mei 2017, diakses 17 Juni 2022.

Hak dan kewajiban terkadang saling berkaitan erat, hak dan kewajiban didalam bernegara ataupun berumah tangga telah dipahami setiap individu dengan batasan-batasan tertentu, namun seringkali karena seetiap orang melakukan kegiatannya masing-masing didalam kehidupannya terkadang apa yang menjadi hak dan kewajibannya sering terabaikan.

Didalam kamus bahasa indonesia, hak diartikan sebagai milik kepunyaan ataupun kewenangan.⁵⁵ Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah milik kepunyaan ataupun kewenangan seseorang untuk mendapatkan atau melakukan sesuai sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku dari apa yang dia miliki.

Didalam pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan mendapatkan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁵⁶ Jadi setiap posisi dalam sebuah organisasi termasuk rumah tangga, setiap orang haruslah mendapatkan hak yang sama antar satu sama lain tanpa memandang jenis kelamin sehingga tercapailah persamaan dan keadilan.

Hak anak adalah hak paling dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh setiap anak meliputi usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku tanpa adanya Diskriminasi baik untuk anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak memiliki orang tua, demikian

⁵⁵ Erniwati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), 97, diakses 27 Mei 2022, google book.

⁵⁶ Titin Triana, *Perempuan Cerdas, Perempuan Berbudaya, Perempuan Bahagia*, (Indramayu: Adab, 2022), 102, diakses 27 Mei 2022, google book

juga anak-anak terlantar.⁵⁷ Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa. Tentang hak-hak seorang anak, diatur rinci dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun kehidupan sosial, dan juga terpenuhinya kebutuhan pokok seorang anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa semua anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Kesejahteraan yang diberikan bukan hanya ketika anak baru dilahirkan, akan tetapi juga semasa dalam kandungan anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan. Begitupun setelah dilahirkan, maka anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa serta menjadi warga negara yang berguna.

⁵⁷ Anisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana & Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", dalam Jurnal Prosiding KS. Riset & PKM, Volume 2 Nomor 1, 46.

Selain itu anak juga berhak mendapat perlindungan dari lingkungan yang menghambat perkembangannya.⁵⁸

Berbicara tentang hak, hal ini merupakan sesuatu yang takkan habis untuk dibahas, terutama tentang pemenuhan hak dasar bagi seorang anak. Hal ini dikarenakan seorang anak merupakan individu yang tentunya membutuhkan aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangannya. Berikut yang termasuk kedalam hak-hak dasar anak, yaitu:

a. Hak Hidup

Hak ini berlaku sejak anak masih berada dalam kandungan, yang dalam hal ini termasuk kedalam hak mendapatkan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan.

b. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan seorang anak, ia berhak mendapatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapat pengasuhan, pendidikan yang baik, pengobatan dan pelayanan kesehatan yang baik, ASI, serta imunisasi. Selain itu, perkembangan psikis juga perlu diperhatikan, terutama memberikan rasa aman dan nyaman, membuat lingkungan yang baik dan menjauhkan anak dari hal-hal yang dapat membahayakan hidupnya.

c. Hak Partisipasi

Hak ini dimaksudkan sebagai seorang anak berhak dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

⁵⁸ Rosnidar Sembiring, 154

d. Hak Perlindungan

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan dalam hidupnya. Anak dalam keluarga diberikan kebebasan untuk berani bersuara dan memulai menentukan apa yang dia inginkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 merupakan penegasan mengenai legisasi hak-hak anak yang diserap dalam KHA (Konvensi Hak Anak) dan hukum nasional, serta menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dengan demikian, maka Konvensi PBB tentang hak anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia. Yang dimaksud dengan KHA ialah instrument yang berisi rumusan prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu:

a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan untuk hidup ialah hak yang berupa hak untuk mempertahankan hidup dan hak memperoleh kesehatan serta perawatan dengan sebaik-baiknya. Beberapa hak anak yang termasuk hak untuk kelangsungan hidup, meliputi:

1. Mendapatkan nama serta kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar yang merupakan jati diri seorang anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).

3. Hak anak untuk hidup bersama keluarga.
4. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
5. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.

b. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak ini dimaksudkan hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, tindak kekerasan dan penelantaran anak yang tidak mempunyai keluarga. Hak perlindungan dari diskriminasi, yaitu:

1. Perlindungan terhadap penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
 2. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dari penduduk asli dalam sistem kehidupan masyarakat. Kemudian yang termasuk dalam perlindungan dari eksploitasi, meliputi:
 - a. Perlindungan dari gangguan dalam kehidupan pribadi.
 - b. Perlindungan dari keterlibatan pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
 - c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius ataupun narkoba, penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
 - d. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
 - e. Perlindungan dari proses hukum terhadap dakwaan yang diputus melakukan pelanggaran hukum.
- c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang dalam segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan

hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan baik secara fisik, mental, spiritual, moral dan kehidupan sosial anak.hak anak atas pendidikan, yaitu:

1. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara gratis.
2. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau setiap anak.
3. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak.
4. Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran mereka secara teratur di sekolah ataupun lingkungan lainnya.

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyalurkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

1. Hak berpendapat dan mendapatkan pertimbangan atas pendapat yang diberikan.
2. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan segala dalam dirinya.
3. Hak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergantung.
4. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak benar.

Dalam hukum Islam, batas pemeliharaan anak ialah sampai ia menginjak usia dewasa atau mampu berdiri sendiri yaitu ketika berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang artinya, seorang anak yang mengalami cacat fisik maupun mental walaupun sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun berhak atas pemeliharaan atas orangtuanya.

BAB III
NIKAH SIRI DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

A. Pentingnya Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga

Prinsip dari perkawinan adalah mempersatukan dua insan manusia anantara laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan hukum dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Pasangan yang telah menikah semestinya dan idealnya haruslah memilih untuk hidup bersama dalam satu atap, hidup bersama, dan menghabiskan waktu dengan bersama. Pernikahan biasanya diformalkan melalui suatu acara perkawinan, perkawinan haruslah dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang yang dihayati bersama dan hidup berdampingan antara suami dan istri yang menimbulkan komitmen bersama untuk saling berbagi antar satu sama lain dalam segi biologis dan psikologis. Bagi sebagian orang perkawinan dipandang sebagai suatu hubungan yang intim dan suatu perbuatan yang berlangsung sangat lama dibandingkan suatu hubungan yang lain.⁵⁹

Manfaat perkawinan tidak hanya mengenai dua mempelai ataupun keluarga mempelai, tetapi juga menyangkut masyarakat, maka dari itu perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting didalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki andil penting dalam mengetaur mengenai perkawinan untuk

⁵⁹ Syariful Alam, “Recostructions Of Merriage Zonation In Islamic Law Perspective”, (Thesis, FH Universitas Muhammadiyah Malang, 2020),

masyarakat sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram.⁶⁰

Pencatatan pernikahan di Indonesia menjadi bagian didalam hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun secara agama dan kepercayaan dianggap sah, karena dalam konteks agama dan adat pencatatan sebuah pernikahan tidak menjadikan pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Namun, pernikahan yang dilaksanakan diluar pengetahuan serta pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak sah.⁶¹ Yang mana dalam hal ini, pernikahan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum dimata hukum negara.

Peraturan yang dilaksanakan dan disahkan dalam negara Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalam pasal 2 ayat 2 yakni “setiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” sementara, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab 2 menegaskan, “*perkawinan dianggap memiliki kekuatan hukum jika dilaksanakan sesuai aturan agama dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN)*”.⁶² Jadi jika sebuah perkawinan tidak mengikuti dan menjalankan aturan yang berlaku dapat dianggap tidak legal dan atau tidak diakui oleh

⁶⁰ M. Nur Harisudin, “on The Legal Sanction Againts Marriage Registration Violation In Southeas Asia Countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-shariah Perspective”, dalam jurnal *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 5, No. 1 (January-June 2021), 472

⁶¹ Amanda Zubaidah Aljarofi, “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”, (Skripsi: FSH UIN Sunan Ampel, 2019), 56

⁶² M. Nur Harisudin, “on The Legal Sanction Againts Marriage Registration Violation In Southeas Asia Countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-shariah Perspective”, 473

negara sehingga menyebabkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Saat ini fenomena pernikahan secara siri sampai saat ini masih menjadi perdebatan dari berbagai kalangan dan pula dari berbagai aspek, menilai pernikahan siri dari aspek hukum merupakan sebuah fenomena yang mana sebuah pernikahan telah sesuai dengan hukum agama namun tanpa dilakukan pencatatan sehingga permasalahan tersebut bermuara kepada “pencatatan pernikahan”, yang mana berawal dari pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pernikahan dapat dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Namun didalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap pernikahan haruslah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Maka dari itu, keberadaan kedua ayat tersebut menimbulkan dua pendapat yang saling kontradiktif. Pendapat pertama menyatakan bahwa pernikahan sudah dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi dan melaksanakan syarat dan rukun ataupun dapat dikatakan telah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, walaupun tanpa harus dicatatkan oleh petugas yang memiliki wewenang. Namun terdapat pendapat kedua yakni bahwa setiap pernikahan haruslah dilaksanakan sesuai dan memenuhi syarat dari agama dan kepercayaannya serta diharuskan untuk dicatatkan oleh petugas pencatat nikah yang memiliki wewenang didalam pencatatan pernikahan.

Asas legalitas merupakan ciri utama, dimasa hukum tertulis dengan kodifikasi hukum menerangkan bahwa setiap pernikahan diwajibkan dicatat oleh petugas atau pejabat yang berwenang. Sebagaimana yang diatur didalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 dan 2 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang tentang perkawinan Islam diseluruh dunia Islam semua menerangkan arti penting mengenai pencatatan setiap perkawinan, yakni;⁶³

1. Memiliki fungsi sebagai perlindungan hukum dan tertib administrasi bagi setiap warga negara yang melaksanakan perkawinan.
2. Dapat mempermudah bagi pihak terkait untuk mengontrol terhadap setiap pelaksanaan Undang-Undang perkawinan di suatu negara.
3. Pencatatan perkawinan akan dapat menentukan mengenai sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu negara, karena mempunyai nilai hukum normatif yang bersifat mengikat.
4. Diharapkan dapat menekan adanya perkawinan dibawah tangan atau siri dengan adanya asas legalitas (pencatatan perkawinan).

Disisi lain, masih ada masyarakat yang kurang mengindahkah peraturan tersebut dengan tetap melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sehingga cukup menimbulkan polemik didalam masyarakat dan menjadi perdebatan diantara kalangan ulama dan tokoh Islam. Padahal, jika menilik syaria'at Islam menyangkut pelaksanaan perkawinan telah lama terlaksana di Indonesia. Pelaksanaan tersebut didukung secara formal oleh sejumlah peraturan dan Undang-undang yang berkaitan dengannya.

Perkawinan tidak tercatat dengan kata lain nikah siri telah banyak menimbulkan persoalan dalam rumah tangga,

⁶³ Shofyah, "Nikah Siri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan", 113.

tidak hanya mengenai anak namun juga tentang perlindungan perempuannya atau istri. Dan dapat dikatakan, perkawinan semacam ini lebih banyak menimbulkan mudharatnya dibandingkan manfaatnya. disamping itu pula dapat menimbulkan persoalan sosial ditengah masyarakat.⁶⁴

Namun pada saat ini, pemerintah cukup memperhatikan mengenai persoalan ini dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan lingkup kepemilikan akta Kelahiran, yang mana ditulis dalam pasal 48 ayat 2 huruf b, yakni “*Status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan...*”

Pasangan nikah siri dapat membuat dan memperoleh kartu keluarga (KK) dengan cukup menyerahkan syarat-syarat yang ditetapkan yakni salah satunya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang harus diketahui oleh dua orang saksi. Adapun untuk membedakan kartu keluarga dari pernikahan siri ini yakni dengan ditulis pada kolom status perkawinan dengan kalimat “*kawin belum tercatat*”.⁶⁵

⁶⁴ Dahlia Haliah Ma’u, “Nikah Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari’ah), dalam jurnal *Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol 1, No. 1 (Januari-Juni 2016), 36

⁶⁵ Dika Putri Vindi Santika Anie, “Konsekuensi Pemberian KK Bagi Pasangan Nikah Siri”, *Media Indonesia*, 3 November 2021, <https://m.mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri>, diakses 18 April 2022.

Mengenai contoh kartu keluarga yang statusnya menggunakan frasa “kawin belum tercatat”, perhatikan gambar berikut:⁶⁶

KARTU KELUARGA
No.


 Nama Kepala Keluarga :
 Alamat :
 RT/RW :
 REPUBLIK INDONESIA Kode Pos :

0461010
30152

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

: KOTA PALEMBANG
 : SUMATERA SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	LAKI LAKI	PALEMBANG	PALEMBANG	28-02-1981	ISLAM	AKADESI DIPLOMA NEGARA JAWA MUDA	KARYAWAN SWASIA	AB	
2	PEREMPUAN	PALEMBANG	PALEMBANG	13-03-1982	ISLAM	DIPLOMA IV (STRATA 1)	WRASWASTA	AB	
3	PEREMPUAN	PALEMBANG	PALEMBANG	07-07-2020	ISLAM	TEKNIKUM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA	A	
4	LAKI LAKI	PALEMBANG	PALEMBANG	13-11-2001	ISLAM	TEKNIKUM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA	TEMA TAHU	
5	LAKI LAKI	PALEMBANG	PALEMBANG	30-13-2007	ISLAM	TANAM BUDIDAYA LAKAT	PELJAJARAN SISWA	A	
6									
7									
8									
9									
10									

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN BELUM TERCATAT		KEPALA KELUARGA	WNI				
2	KAWIN BELUM TERCATAT		IBU	WNI				
3	BELUM KAWIN		ANAK	WNI				
4	BELUM KAWIN		ANAK	WNI				
5	BELUM KAWIN		FAMILI LAIN	WNI				
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkannya kebijakan atau peraturan baru ini oleh pemerintah pasti memiliki berbagai macam pertimbangan dan alasan, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan alasan mengenai pemberian kartu keluarga (KK) bagi pasangan yang menikah tidak tercatat atau nikah siri berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mana menyatakan bahwa perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka dalam hal ini perkawinan secara siri dapat dianggap sah sesuai hukum yang terdapat dalam agama, sehingga mengenai hal itu pemerintah menganggap pasangan nikah siri dimungkinkan untuk memperoleh kartu keluarga (KK).⁶⁷

⁶⁶ Data Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang

⁶⁷ Anie, “Konsekuensi Pemberian KK Bagi Pasangan Nikah Siri”, *Media Indonesia*, 3 November 2021.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah menjelaskan dalam prinsipnya, bahwasanya setiap penduduk Indonesia haruslah terdata yang didata dalam Kartu Keluarga (KK). Namun, beliau juga menerangkan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak dalam posisi menikah, namun hanya mencatat telah terjadinya pernikahan.⁶⁸

Meneruskan hal tersebut, Zudan Arif Fakrullah mengatakan nantinya didalam kartu keluarga tersebut akan ada informasi mengenai pernikahan tersebut belum dicatat oleh Negara, "*Nanti didalam kartu kelarga tersebut akan dituliskan pernikahan belum tercatat, atau kawin belum tercatat.*" Kata Zudan Arif Fakrullah.⁶⁹

Secara tidak langsung dikeluarkannya peraturan menteri dalam negeri tersebut dapat membantu masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan dari pemerintah daerah untuk saling bersinergi bersama kementerian agama apabila ingin melakukan pencatatan pernikahan.

Kemudian informasi yang didapatkan penulis dari kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota palembang, peraturan tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai perencanaan pembuatan program pemberian dokumen pernikahan bagi yang belum memiliki dokumen pernikahan, jadi dapat dipastikan status ibunya dan

⁶⁸ Tim Detikcom, "Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga, Ini Contohnya.", *Detik News*, 7 Oktober 2021, diakses 7 Mei 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5756861/pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga-ini-contoh-dokumennya>

⁶⁹ Detikcom, "Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga, Ini Contohnya.", *Detik New*, 7 Oktober 2021

status pernikahannya tidak hilang walaupun pernikahannya belum atau tidak tercatat.

Disamping itu, dukcapil sebagai lembaga pencatat mengenai kependudukan juga menjalankan perintah Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, memiliki tugas pokok mencatatkan peristiwa penting penduduk Indonesia kedalam *database* kependudukan,⁷⁰ yakni salah satu peristiwa penting yang diakui di Indonesia adalah perkawinan dan kelahiran sehingga mengenai hal itu harus dicatatkan didalam *database*. Persyaratan pemberian kartu keluarga pada pernikahan siri memiliki substansi yang hampir sama dengan pencatatan pernikahan diberikan tanda khusus bahwa pernikahannya belum tercatat dan pelaporannya dilakukan setelah melaksanakan pernikahan secara siri, maka dari itu pencatatan ini sebaiknya haruslah searah dengan syarat-syarat yang ditetapkan didalam peraturan pelaksanaan tentang pernikahan.

Namun dikeluarkannya peraturan dari Menteri Dalam Negeri tersebut cukup berbanding terbalik ataupun bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 2 mengenai pencatatan pernikahan. Maka dari itu dilihat dari penjelasan dalam Collins Cobuild Dictionary yang dirumuskan oleh Ghandi untuk menciptakan kesesuaian, keselarasan, kecocokan, keserasian, dan juga keseimbangan maka diperlukannya harmonisasi hukum.⁷¹

⁷⁰ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁷¹ “Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan “PeruUndang-Undangan”, diperbaharui 16 Desember 2015, diakses 10 Juli 2022. Google <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>

Jadi, untuk mewujudkan terciptanya sebuah harmonisasi didalam peraturan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, pembentukan peraturan hukum secara nasional haruslah membutuhkan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum nasional yang melingkupi atau mencakup unsur-unsur substansi atau materi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan juga kultur hukum itu sendiri. Oleh karena itu harus haruslah terlebih dahulu melakukan pengharmonisasian terhadap perumusan sistem hierarki atau dikenal dengan tata urutan peraturan perundangan-undangan nasional yang dapat dijadikan sebagai pedoman.

B. Implikasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan

Pentingnya sebuah pernikahan didalam Islam agar dapat menuju kebaikan individu dan religius, maka di Indonesia sebuah pernikahan mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi sehingga harus diatur didalam sebuah Undang-Undang yang khusus yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 74).⁷² Pernikahan merupakan sebuah akad yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan antara suami dan istri. Hak dan kewajiban inipun berasas pada persamaan, keseimbangan, dan juga keadilan. Dapat dikatakan hak antara suami dan istri baik mengenai jasmani dan rohani haruslah sepadan, hak jasmani dapat meliputi mahar dan

⁷² Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, 2. .

nafkah sedangkan hak rohani yakni meliputi hasrat biologis dan lainnya.⁷³

Tujuan dari pernikahan dapat timbul setelah adanya relasi antara suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan. Dalam hal ini, Islam telah mengatur mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang merupakan milik dan dapat dimiliki oleh suami dan istri dari hasil sebuah pernikahan.⁷⁴

Kedudukan perempuan didalam Islam ditempatkan pada posisi yang terhormat, yang mana perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Agama Islam juga melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan status antara perempuan dan laki-laki karena yang membedakan mereka adalah tingkat ketakwaannya sendiri dihadapan Allah SWT.⁷⁵ Dalam hal ini diterangkan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

⁷³ Kholis Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Intepretasinya di Pengadilan Agama*, (Jakarta: A-empat, 2021), 1, diakses 7 Mei, 2022, google book.

⁷⁴ Ahmad Mun'im, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)” (Thesis, FSH UIN Sunan Kalijaga, 2017), 2

⁷⁵ Mun'im, “Hak-Hak Perempuan Dalam”, 2

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Al-Quran memberikan gambaran mengenai persamaan antara laki-laki dengan seoran perempuan, baik dalam spiritual, sosial, dan terpenting perlindungan hak dan hukumnya. Ayat tersebut juga menjadi jawaban dari pandangan yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan hak dan kewajiban yang didapatkan diantara laki-laki dan perempuan. Ayat ini juga menegaskan mengenai misi pokok Al-Quran diturunkan sebagai jawaban untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk juga mengenai persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dimata hukum.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan *“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”*, melihat ketentuan yang ada dan jika diterapkan maka masyarakat Indonesia yang religius dapat memberikan harapan bahwa setiap rumah tangga di Indonesia haruslah dibangun dengan landasan kasih sayang dan cinta serta dapat kekal dan abadi, sehingga dapat menjauhkan rumah tangga yang didalamnya terdapat kekerasan dan ketakutan.⁷⁷

⁷⁶ Sarifah Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, dalam jurnal Al-Ulum, Vol. 13, No. 2 (Desember, 2013), 374, diakses 1 Agustus, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/195698-none-7420eb93.pdf>

⁷⁷ Maemuna B, “Perlindungan Hukum Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”(Thesis,: Ilmu Hukum Non Reguler Universitas Hasanudin, 2007), 11

Sebuah pernikahan yang telah melalui proses pencatatan dapat dilindungi hak asasnya bagi masing-masing mempelai, sehingga khususnya bagi kaum perempuan tidak dapat dilecehkan. Sebab didalam hukum positif sama sekali. Jadi, didalam struktur Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam pencatatan sebuah pernikahan yang biasa disebut penghulu, tapi perlu digaris bawahi seorang penghulu bertugas hanya mencatatkan pernikahan bukan menikahkan. Namun penghulu juga dapat bertindak sebagai wali pengganti apabila wali yang sesungguhnya menyerahkan kewaliannya.⁷⁸

Sebenarnya sebuah pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan melalui pernikahan secara siri. Namun jika dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi, kaum perempuanlah yang sangat dirugikan dalam hal ini dan juga anak-anak yang dilahirkan didalam pernikahan siri tersebut daripada kasus yang dialami oleh suami. Secara umum dampak dari pernikahan siri terhadap perempuan yakni;

1. Tidak diakui sebagai istri. Dikarenakan pernikahannya dianggap tidak sah, karena seorang istri tidak mempunyai cukup bukti yang kuat berupa buku nikah maupun akta nikah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama tempat ia tinggal,
2. Terabaikannya hak dan kewajiban. Dikarenakan seorang suami yang menikahkan istrinya secara siri dapat meninggalkan tanggungjawabnya dikarenakan tidak

⁷⁸Rif'atul Khusnia, Yuliati, Hendrarto Hadisuryo, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya", 6, diakses 13 Mei 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/113882-ID-none.pdf>

mempunyai buku nikah sebagai bukti yang otentik jadi mudah baginya untuk meninggalkan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin,

3. Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan harta bersama. Akibat yang lebih jauh yakni istri yang dinikahkan secara siri tidak dapat menuntut nafkah dari suaminya jika suaminya masih hidup, istri juga tidak bisa mendapatkan warisan dari suaminya jika suaminya meninggal karena pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada didalam hukum nasional, dan istri dari pernikahan siripun tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian karena tidak memiliki bukti yang otentik yang diakui oleh negara, Tidak memiliki kepastian hukum. Sebuah pernikahan yang dilakukan secara siri dan tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah dapat meinumbulkan ketidakpastian hukum yaitu jika terjadi sengketa hukum (misalnya, jika ingin membuat kartu keluarga, jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit bank, dan lain sebagainya), karena tidak dapat membuktikan bukti yang otentik. Dan juga pernikahan siri rentan terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan tidak adanya tanggung jawab dari suami,
4. Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang. Didalam Islam terdapat perintah untuk mengumumkan tentang pernikahan, karena bertujuan jika terdapat seseorang menaruh hati, ia dapat mundur dikarenakan orang yang ditaksirnya sudah menikah dan memiliki pasangan yang sah. Sehingga jelas status seseorang tersebut apakah sudah menikah atau belum,
5. Pernikahan siri dapat menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat. Karena masyarakat dapat beranggapan bahwa

sebuah pernikahan yang dilakukan secara siri merupakan upaya pasangan untuk menutupi aibnya seputar kehamilan diluar nikah, dan dapat menimbulkan fikiran negatif dilingkungan masyarakat,

6. Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksian. Jika ditengah perjalanan pernikahan siri terdapat sebuah masalah misalnya penelantaran anak istri dalam hal ekonomi, masyarakat akan sulit memberikan kesaksiannya dikarenakan tidak mengetahui status dari pasangan tersebut,
7. Sulit untuk bersosialisasi didalam masyarakat. Karena mungkin banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang status pernikahannya banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya pasangan pernikahan siri melakukan perbuatan yang tidak baik contohnya tinggal serumah padahal belum melakukan pernikahan dan dapat dianggap sebagai pasangan simpanan,
8. Adanya anggapan dimasyarakat bahwa pasangan nikah siri melakukan poligami. Masyarakat menganggap pernikahan siri dapat dijadikan upaya untuk menutupi adanya poligami, maka dari itu banyak masyarakat menaruh kecurigaan terhadap pasangan nikah siri,
9. Sanksi sosial dimasyarakat. Dengan adanya akta nikah, sebuah pasangan dapat terlindungi dari fitnah dan tuduhan zina, dan tuduhan buruk lainnya.⁷⁹

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan perubahan regulasi yang baru yakni tentang status pernikahan yang dulunya hanya terdapat status kawin,

⁷⁹ Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak”, dalam jurnal Palastren, Vol. 7, No. 1 (Juni 2014), 204

belum kawin, cerai mati, cerai hidup. Namun tidak didefinisikan lagi apakah pernikahannya tercatat atau tidak tercatat. Sedangkan format Kartu Keluarga (KK) yang baru terdapat status yang lebih rinci mengenai status pernikahannya, jika masyarakat tidak memasukkan atau tidak melampirkan buku nikahnya kedalam sistem maka Kartu Keluarga (KK) itu akan menjadi statusnya “kawin belum tercatat”

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menimbulkan manfaat besar bagi penduduk Indonesia, selain digunakan sebagai salah satu syarat dalam penerbitan KTP, syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak dan lain sebagainya, kartu keluarga juga bermanfaat sebagai bukti sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan keberadaan kependudukan seseorang.

Dengan adanya peraturan tersebut, secara tidak langsung menyebabkan kedudukan pencatatan pernikahan yang sebelumnya berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum dimasyarakat yang dapat dijadikan alat bukti pernikahan sebagai bagian dalam memberikan kepastian hukum, dan dapat menjadi polemik karena akan menimbulkan tidak tertib hukum yang mana jangka panjang pernikahan tidak tercatat dapat seolah difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administrasi kependudukan.

Keringanan mengenai pemberian kartu keluarga terhadap nikah secara siri ini dapat semangat bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan secara siri. Hal ini dikarenakan meskipun telah melakukan pernikahan secara siri juga diberikan ruang untuk dapat mengurus kartu keluarga ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga dampak yang akan terjadi adalah:

1. Meningkatnya praktik nikah siri

Salah satu polemik yang timbul dikarenakan regulasi pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga meningkatkan praktik pernikahan siri ditengah masyarakat. Polemik ini menjadikan ketidak sesuaian dengan tujuan dari Undang-undang pernikahan yang mengharapakan agar adanya tertib administrasi dibidang pernikahan. Tujuan lainnya adalah agar dapat terlindungi hak-hak perempuan dan anak jika terjadi dinamika didalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

2. Meningkatnya praktik poligami

Dikarenakan semakin mudahnya mendapatkan kartu keluarga, maka semakin menambah daya tarik bagi laki-laki untuk menduakan istrinya dan melakukan praktik poligami dikarenakan mudah bainya untuk mendapatkan kartu keluarga.

3. Hukuman pelaku KDRT tidak dapat merujuk kepada UU PKDRT

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pasangan nikah siri yang hanya mengandalkan kartu keluarga sengan status nikah siri tidak dapat merujuk kepada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Delik pelantaran rumah tangga juga tidak dapat dinerikan kepada suami dikarenakan diantara pasangan tersebut tidak terikat dengan pernikahan yang sah yakni tidak dicatat sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang menyebutkan: *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*.⁸⁰ Padahal ancaman hukuman didalam UU PKDRT lebih

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

tinggi dibandingkan dengan ancaman hukuman yang diatur dalam KUHP terkait dengan penganiayaan. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”*⁸¹

Ancaman hukuman dari UU PKDRT tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman hukuman yang diatur didalam KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan: *“penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).”*⁸²

Segala dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terutama oleh Dirjen Dukcapil sejatinya sudah berdasarkan regulasi-regulasi yang berlaku. Namun, jika terjadi sebuah pelanggaran hukum didalam menjalankan rumah tangga yang pernikahannya tidak tercatat dan hanya mengandalkan kartu keluarga dengan status nikah belum tercatat, kepala bidang kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Palembang beranggapan mengenai sisi aturannya haruslah dari pihak yang berwajib yang memiliki wewenang untuk mengkaitkan dan mengelompokkan kepada pelanggaran-pelanggaran hukum, yang mana pihak berwajiblah yang dapat

⁸¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸² Kitab Undang-undang Hukum Pidana

menentukan mengenai kartu keluarga tersebut memiliki dampak perlindungan hukum atau tidak.

Bahwa dapat dipahami bahwa implementasi dari peraturan tersebut tidak cukup kuat jika dijadikan alat bukti untuk dapat melindungi hak perempuan yang dinikahkan secara siri jika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan suaminya, karena dengan hanya mengandalkan status pernikahan didalam Kartu Keluarga tidak dapat menjadi payung sebagai perlindungan terhadap hak perempuan. Maka jelaslah pencatatan pernikahan untuk mendapatkan buku nikah atau akta nikah itu sangat penting sebagai pencegahan dan juga kemaslahatan.

C. Implikasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Anak

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya bersifat administratif. Oleh karena itu, tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum tentang wajib atau tidaknya pencatatan perkawinan, pencatatan merupakan suatu aturan yang mengandung *mashlahah* dan manfaat serta merupakan bentuk pengumuman kepada masyarakat tentang adanya sebuah perkawinan tersebut. Ketegasan pemerintah berkaitan dengan pencatatan perkawinan semata-mata demi tercapainya kepastian dalam jaminan hukum serta penegakan hukum agar tidak terjadi perkawinan yang nantinya akan merugikan salah satu pihak.⁸³

⁸³ Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens With Legal Perspective Of Marriage In Indonesia", dalam Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, 2020, 154.

Sebagai tujuan dari adanya perkawinan salah-satunya ialah melahirkan keturunan atau anak yang sah dalam masyarakat dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁸⁴ Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan selain untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, juga memiliki tujuan untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.⁸⁵ Yang mana sejalan dengan Undang-Undang bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁸⁶ Dengan lahirnya seorang anak maka akan timbul sebuah akibat hukum, baik itu menyangkut hukum keluarga ataupun yang berkenaan terhadap hak asasi anak itu sendiri. Kehadiran seorang anak merupakan dambaan keluarga dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai calon generasi penerus bangsa yang baik, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan sebaik-baiknya dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya tercapai kata sah, sebuah perkawinan harus memenuhi dua syarat, yaitu: syarat materil dan juga syarat formil. Syarat materil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat yang dihubungkan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas melangsungkan perkawinan, di antaranya

⁸⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2016), 28.

⁸⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 1.

⁸⁶ Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1).

pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil dan Pengumuman kawin dikantor Catatan Sipil. Menurut Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Diwajibkannya pencatatan ini merupakan kewajiban administratif dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terkhusus istri dan anak yang merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan prinsip negara demokratis.

Berkaitan dengan keabsahan perkawinan, status anak nantinya akan bergantung pada sahnya perkawinan tersebut dengan segala aspek hukum yang menyertainya. Yang mana dalam arti lain, sah atau tidaknya sebuah kelahiran anak akan ditentukan oleh sah tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan orang tuanya.⁸⁷ Pasal 5 ayat (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dalam hal ini yang dimaksud sah ialah perkawinan yang sah secara agama dan juga dicatatkan.⁸⁸ Sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan

⁸⁷ Nining Herlina, Zainal Asikin, Lalu Husni, "Legal Protection of Civils Rights on Childrens Birth From the Unrecorded Marriage", dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 6, Nomor 3, June 2019, 911.

⁸⁸ Rosida Amaliasar dan Dini Ika Ruliani, "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah", dalam *Jurnal Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol 21, Nomor 2, Desember 2018, 211. 216.

diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisi. Dalam sebuah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama tetapi tidak dilakukan pencatatan sesuai ketentuan Undang-Undang maka status anak tersebut dianggap anak luar kawin, karena tidak dilakukan sesuai dengan norma hukum.⁸⁹

Kitab Undang Hukum Perdata dalam Pasal 261 ketentuan anak yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, atau telah dibukukan dalam register catatan sipil.⁹⁰ Kehadiran seorang anak dari Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan akan menuai hambatan terhadap pemenuhan, penegakan serta perlindungan hukum terkait hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Ketiadaan buku nikah/kutipan akta perkawinan menjadi hambatan seorang anak menerima hak dasar berupa pengakuan dan juga perlindungan hukum dari negara yang berupa identitas diri dan kejelasan statusnya dalam hukum negara. Meskipun anak yang lahir tersebut merupakan anak biologis dari ayahnya, tetap saja secara hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah begitupun juga anaknya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II perihal kejelasan status anak yang mengungkapkan bahwa seorang anak yang lahir diluar perkawinan sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

⁸⁹ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2021), 3.

⁹⁰Mulyadi, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui", dalam *Jurnal Cakrawala*, Volume XI, Nomor1, Juni 2016, 95.

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁹¹ Maka, dalam hal ini seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat sama halnya dengan anak tidak sah. Sehingga tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah, hak mewarisi ataupun penuntutan terhadap pemeliharaan dan biaya hidup. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya tindakan demi melindungi hak-hak setiap anak yang dilahirkan sebagai calon generasi penerus bangsa. Undang-undang hanya mengakui keabsahan asal usul anak melalui akta kelahiran yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil akan tetapi ketiadaan bukti autentik dari perkawinan orang tuanya akan menyebabkan seorang anak kesulitan memperoleh identitas diri berupa akta kelahiran. Tanpa adanya akta kelahiran, maka negara memiliki hambatan dalam melindungi anak karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak berupa data-data orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.⁹²

Sedangkan, seperti yang kita ketahui bahwa pencatatan kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi setiap anak, yang mana hal ini merupakan hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada. Akta kelahiran adalah suatu bentuk dokumen identitas hukum, dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang membuktikan status seseorang sebagai orang yang dapat menggunakan hak dan menuntut perlindungan di bawah hukum. Dokumen identitas hukum

⁹¹ D.Y Witanto, 57.

⁹² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 77.

resmi menegaskan pengakuan pemerintah atas usia seseorang, kebangsaan, nama, dan fitur identitas lainnya yang disertakan. Dalam sebagian besar situasi, identitas hukum digunakan oleh individu untuk mengakses hak dan hak yang terkait dengan status mereka sebagai warga negara atau penduduk negara tertentu. Baik lembaga swasta maupun pemerintah, dalam kasus yang berbeda, dapat mewajibkan individu untuk menunjukkan identitas hukum.⁹³ Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 5 dikatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Dari ketentuan tersebut, maka setiap anak berhak atas nama dan identitas diri yang harus diberikan sejak kelahiran dalam bentuk akta kelahiran.⁹⁴ Dan ini berlaku untuk setiap anak tanpa adanya diskriminasi tanpa memandang anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri ataupun anak luar kawin.⁹⁵ Hal ini selaras dengan apa tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Akta kelahiran merupakan salah satu perlindungan bagi anak dan pemenuhan hak anak sebagai penduduk. Yang mana akta kelahiran dapat dimaknai sebagai bukti awal kehidupan

⁹³ Kara Apland, Professor Brad K. Blitz, “Birth Registration and Children’s Rights”, Middlesex University Research Repository, 31, <https://eprints.mdx.ac.uk> diakses tanggal 21 Maret 2022, pukul 23:00 WIB.

⁹⁴ Rika Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 12.

⁹⁵ Rosida Amaliasar dan Dini Ika Ruliani, “Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak Diluar Kawin yang Dicanumkan Nama Ayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 21, Nomor 2, Desember 2018, 211.

seorang manusia sebagai anggota masyarakat, yang nantinya juga akan saling berkaitan dengan akta lainnya, yaitu akta kematian (bukti berakhirnya kehidupan sebagai seorang manusia) dan rekaman perjalanan hidupnya (seperti akta perkawinan, akta perceraian termasuk juga berbagai variasi mengenai pergantian nama atau identitas pokok seseorang, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, talak-rujuk, dan sebagainya.⁹⁶ Pencatatan kelahiran jelas memberikan manfaat baik itu secara pribadi maupun bagi pemerintah.

1. Bagi pribadi beberapa manfaat akta kelahiran yaitu:
 - a. Menentukan status hukum seseorang.
 - b. Merupakan alat bukti paling kuat di muka bumi dan juga di hadapan hakim.
 - c. Memberikan kepastian tentang peristiwa penting itu sendiri.
2. Bagi pemerintah, akta kelahiran memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
 - b. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan
 - c. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang wajib untuk dilaporkan oleh penduduk dalam hal ini orangtua kepada instansi pelaksana paling lambat enam puluh hari setelah kelahiran. Pencatatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala instansi pelaksana setempat. Pada

⁹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 43.

awalnya pencatatan yang dilakukan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, akan tetapi aturan ini diubah dan cukup melalui keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.⁹⁷ Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat (1) bahwa “Pemberian identitas diri setiap anak harus dilakukan sejak kelahirannya”, dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Terkait akta kelahiran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara mendapatkan akta kelahiran dalam Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagi anak yang sah baik di mata hukum agama maupun negara dengan sendirinya akan mendapatkan haknya secara

⁹⁷ Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, *Tertib Administrasi Kependudukan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 12.

penuh karena adanya jaminan perlindungan hukum oleh negara, tetapi tidak demikian bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Jika dilihat dari ketentuan Pasal ini, maka upaya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak melalui pencatatan dapat dilakukan dengan *isbat nikah* untuk mengesahkan perkawinan orang tuanya. Jika perkawinan orang tua adalah sah, maka dengan sendirinya anak tersebut menjadi anak yang sah. Dengan demikian, hak anak (alimentasi dan warisan) diakui dan mendapat perlindungan hukum.⁹⁸ Akan tetapi, setelah terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran terjadi perubahan yang mana kebijakan yang dikeluarkan ialah seorang anak yang lahir diluar perkawinan sah atau perkawinan belum tercatat tidak perlu meminta penetapan ke pengadilan, melainkan permohonan pencatatan dapat dilakukan dengan melampirkan SPTJM. Dalam Pembuatan akta kelahiran terdapat dua kategori berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, yaitu:

1. Akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam suatu sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dalam akta kelahiran tersebut akan termuat frase “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.”

⁹⁸ Nining Herlina, Zainal Asikin, Lalu Husni, “Legal Protection of Civils Rights on Childrens Birth From the Unrecorded Marriage”, dalam *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 6, Nomor 3, June 2019, 912.

2. Akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri maka dalam akta kelahiran anak tersebut hanya akan dibuat nama ibu saja.

Persyaratan dalam pencatatan kelahiran sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁹⁹

1. Surat keterangan kelahiran
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el

Di antara persyaratan itu, terdapat dua dokumen yang cenderung sulit dipenuhi oleh masyarakat ketika mengajukan permohonan pencatatan kelahiran yakni surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan buku nikah/kutipan akta perkawinan kedua orangtua. Permasalahan yang muncul ini menyebabkan cakupan kepemilikan akta kelahiran tidak dapat optimal. Sehingga dalam rangka melakukan upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka pemerintah membuat kebijakan penyederhanaan persyaratan penerbitan akta kelahiran melalui pemberlakuan SPTJM yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. SPTJM yang dimaksud ada dua jenis. Yaitu

⁹⁹ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 ayat (1).

SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.¹⁰⁰

Dalam hal surat keterangan lahir tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Jika persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi maka dapat melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri.¹⁰¹ Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Persyaratan Administrasi Kependudukan pada Pasal 5 ayat 2 huruf e yang menyebutkan “Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan suami istri.”¹⁰²

Persyaratan dalam pembuatan SPTJM itu sendiri ialah dengan menggunakan KTP dan juga KK kemudian mengisi formulir SPTJM yang telah disediakan oleh Disdukcapil yang ditandatangani dan disaksikan oleh saksi yang dapat dipercaya dan menyaksikan ataupun mengetahui adanya kelahiran ataupun perkawinan kedua orangtua dari anak yang akan dicatatkan kelahirannya. Status hubungan keluarga dalam Permendagri ini dibagi menjadi dua, yakni status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan

¹⁰⁰ Itok Dwi Kurniawan, “Peranan SPTJM Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta”, dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Vol, 9 Nomor10 Tahun 2021, 1867.

¹⁰¹ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 34.

¹⁰² Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Persyaratan Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat 2 Huruf (e).

perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Kemudian, status hubungan keluarga dalam KK yang menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan frasa “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.”¹⁰³

SPTJM dimohonkan atau dibuat oleh ibu kandung, atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut baik yang terikat pertalian darah ataupun tidak terikat sama sekali. Hal ini diharapkan untuk dapat melindungi hak anak yang terlahir dari perkawinan belum tercatat secara hukum, sebagaimana Undang-Undang hanya mengakui asal usul anak yang sah ialah melalui akta kelahiran yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil. Kedudukan SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Istri sebagai alternatif dalam permohonan penerbitan akta kelahiran apabila tidak buku nikah/kutipan akta perkawinan merupakan sebuah kebijakan yang dinilai memudahkan proses penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, SPTJM dapat dimohonkan oleh ibu kandung, atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut baik yang terikat pertalian darah maupun tidak ada ikatan darah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi anak yang terlahir dari perkawinan belum tercatat. Pada akta kelahiran yang status hubungan pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri Kebijakan ini mengarah pada

¹⁰³ Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 48.

perlindungan terhadap hak asasi anak, yang mana anak yang lahir dari perkawinan yang belum ataupun tidak tercatat sama sepertinya anak sah, mereka juga berhak mendapatkan hak yang sama dimata hukum, terlepas dari administrasi seharusnya dalam sebuah perkawinan, anak yang lahir harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengacu pada teori perlindungan hukum, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya perlindungan hukum menjadi dasar utama serta konsekuensi dalam sebuah negara hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan pada masyarakat agar menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Dicatat dan diregister dalam akta kelahiran dengan kutipan akta kelahiran yang hanya menggunakan nama ibu saja. Sedangkan status hubungan pemohon dalam kartu keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri namun perkawinannya belum tercatat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan tambahan frasa yang menjelaskan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁴

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak melalui pencatatan kelahiran walaupun dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara atau belum tercatat. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang

¹⁰⁴ Rayani Saragih, 3.

Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat (2) huruf (e) menegaskan bahwa “Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami istri” Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam penerbitan akta kelahiran, pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan maka dapat menggunakan formulir SPTJM Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami Istri yang telah ditandatangani oleh dua orang saksi dan tetap dengan menunjukkan status perkawinan yang telah tercantum di dalam KK.

Akan tetapi adanya peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi para pihak, karena status anak tersebut tetap akan menjadi anak dari perkawinan yang belum tercatat selama orangtua belum melakukan isbat nikah ke Pengadilan untuk mengesahkan perkawinan, pemberlakuan SPTJM ini ialah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam memperoleh haknya, karena dalam kondisi apapun hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Dini Maryani selaku PLT Kasi Kelahiran terkait penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang resmi berlaku sejak Agustus 2016. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk dari tahun 2016 hingga 2021 di provinsi Sumatera Selatan sendiri memang mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2016 kepemilikan akta kelahiran berkisar di angka 88,26 persen sementara di tahun 2017 mengalami penurunan sehingga persentasenya sekitar 87,57 persen, kemudian di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 88,82 persen. Tahun 2019 masih berada di angka 88,65 persen kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 yang mana persentase kepemilikan akta kelahiran mencapai 90,65 persen dan di tahun 2021 tetap bertahan di angka 90,05 persen. Jika dilihat dari data persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan akta kelahiran ini cukup mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana sebelumnya hanya mencapai 31,25 persen di tahun 2014 sebelum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran yang mengatur tentang peran SPTJM sebagai syarat dalam melakukan pencatatan kelahiran.

Dalam praktiknya SPTJM ini terbagi menjadi dua, yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Keduanya memiliki peran yang sama sebagai pengganti suatu dokumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pemohon dalam penerbitan akta kelahiran. SPTJM kebenaran data kelahiran digunakan sebagai pengganti surat keterangan lahir dari bidan/penolong saat kelahiran. Sedangkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri digunakan sebagai pengganti buku nikah/kutipan akta perkawinan. Beberapa syarat dalam penerbitan akta kelahiran yang biasanya tidak bisa dipenuhi oleh seluruh masyarakat ialah melampirkan buku nikah/kutipan akta perkawinan, dan dalam hal ini maka buku nikah/kutipan akta perkawinan tersebut dapat digantikan. Penggunaan SPTJM ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap

anak dalam pemenuhan hak identitas diri yang berupa akta kelahiran, terkhusus perkawinan yang belum tercatat. Kebijakan ini dilakukan demi memudahkan penerbitan akta kelahiran bagi setiap anak, terkhusus yang lahir dari perkawinan belum tercatat.¹⁰⁵

Kebijakan ini memang memberikan dampak yang sangat positif di Disdukcapil kota Palembang terkait penerbitan akta kelahiran. Permohonan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup tinggi, bahkan bisa mencapai ribuan tiap bulannya termasuk juga di sini mereka yang mengajukan permohonan menggunakan SPTJM. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa penduduk yang melakukan permohonan penerbitan akta kelahiran dengan melampirkan formulir SPTJM kebenaran suami istri. Sebagaimana kita ketahui bahwa hal ini merupakan kebijakan yang sangat mudah untuk dilakukan, dan tidak ada hal yang menjadi alasan pencatatan kelahiran tidak dilaksanakan dengan adanya kebijakan ini. Penggunaan SPTJM semata-mata demi memberikan keadilan terhadap setiap anak meski dia dilahirkan dari perkawinan tanpa pencatatan.

Berkaitan dengan penerbitan dari akta kelahiran yang menggunakan SPTJM sebagai pengganti buku nikah nantinya akan memiliki perbedaan dari akta kelahiran yang menggunakan akta perkawinan. Yang mana dalam akta tersebut akan memiliki tambahan frasa “Yang perkawinannya belum tercatat berdasarkan undang-undang” sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

¹⁰⁵ Wawancara bersama ibu Dini Maryani, S.E selaku PLT Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 30 Maret 2022

2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 48 . Hal ini dikarenakan status dari orangtua anak tersebut hanya menikah secara agama namun tidak sah secara negara. Terlepas dari hal itu, tetap saja negara harus memiliki upaya terkait pemenuhan identitas anak yang dilahirkan nantinya. Meskipun terdapat perbedaan dengan adanya penambahan frasa pada akta kelahiran yang diajukan dengan melampirkan SPTJM kegunaannya tetap sama. Walaupun tertulis jelas bahwa perkawinan orang tuanya tidak tercatat akan tetapi statusnya tetap sama dengan akta kelahiran dari perkawinan yang tercatat. Akta tersebut tetap dapat digunakan anak dalam menunjang pertumbuhan kehidupannya di masa yang akan datang tanpa harus mengkhawatirkan tambahan frasa tersebut akan membuat masa depannya terhalang. Sebagai contoh penting berkaitan dengan kepentingan anak seperti sekolah yang mana nantinya di ijazah akan tercantum nama ayahnya.

Penggunaan akta kelahiran yang terbit dengan melampirkan SPTJM ini tetap dapat digunakan untuk kepentingan anak seumur hidup, sehingga tidak perlu diperbaiki dan orangtua tidak perlu melakukan isbat nikah karena dalam hal ini akta kelahiran dari perkawinan belum tercatat maupun tercatat tetap memiliki fungsi dan kedudukan yang sama. Sekalipun suatu saat orangtua berkeinginan untuk melakukan isbat nikah, maka pemohon dapat melakukan pencatatan kelahiran baru jika memang mereka ingin melakukannya. Namun jika pengaturan tentang akta kelahiran itu harus diperbaiki, Disdukcapil tidak menekankan isbat nikah harus dilakukan. Selaku narasumber ibu Dini Maryani, S.E selaku PLT Kasi Kelahiran memberikan tanggapannya soal kebijakan ini. Beliau sangat setuju dengan adanya upaya yang

memberikan kemudahan dalam pencatatan kelahiran ini. Perubahan ketentuan yang kini memperbolehkan nama ayah tercantum dalam akta tersebut sangatlah baik dikarenakan sebelumnya hanya tercantum nama ibu. Sedangkan seperti yang kita ketahui anggapan seseorang terkait identitas orang tua yang hanya mencantumkan nama ibu tentu akan bermacam-macam dan tidak menutup kemungkinan akan membuat seorang anak tertekan secara psikologis nantinya.¹⁰⁶

Lahirnya kebijakan ini memang dianggap memberikan kemudahan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan. Akan tetapi, di sisi lain, terbitnya kebijakan ini juga memiliki dampak yang tidak baik jika dikaitkan dengan wewenang Pengadilan Agama selaku instansi dalam permohonan isbat nikah dan juga KUA selaku instansi pencatatan perkawinan. Yang mana hal ini sama saja dengan melemahkan kekuasaan kedua instansi tersebut sebagai lembaga yang berusaha menciptakan tatanan keluarga sesuai dengan undang-undang perkawinan. Keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perihal perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa di dalam Permendagri tersebut, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menciptakan inovasi berupa jalan pintas bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan untuk dapat memiliki hak yang sama seperti pasangan yang menikah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dan hal ini membuat apa yang sudah diatur dalam undang-undang perkawinan seakan bisa ditawarkan dengan adanya kebijakan SPTJM sebagai

¹⁰⁶ Wawancara bersama ibu Dini Maryani, S.E selaku PLT Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 30 Maret 2022.

syarat perlengkapan dalam permohonan penerbitan akta kelahiran.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan buku nikah/kutipan akta perkawinan sangatlah penting, sehingga dengan adanya kebijakan yang menciptakan SPTJM sebagai alternatif dalam proses pencatatan akta kelahiran jika tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan bertentangan dengan beberapa Undang-Undang terkait pencatatan perkawinan, diantaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁷ Selanjutnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang juga menegaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat Islam hendaklah dicatat agar terjamin sebuah ketertiban.¹⁰⁸ Tak hanya itu, kebijakan ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah.¹⁰⁹ Maka dari itu, setiap perkawinan hendaknya hendaknya dicatat sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Hadirnya kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat acuh terhadap pencatatan perkawinan, belum lagi bagi pasangan yang terpaksa menikah tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan seperti hamil di luar nikah ataupun tidak paham betapa

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2.

¹⁰⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1).

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2 ayat (1).

pentingnya pencatatan perkawinan dalam kehidupan berumah tangga sehingga memilih upaya paling mudah dan hanya menikah secara Agama karena pada akhirnya anak yang dilahirkan tetap bisa mendapatkan hak seperti anak yang lahir dari perkawinan tercatat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban didalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara, dan juga memberikan status hukum bagi setiap warganya. Salah satu alasan dilakukannya pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga yakni pemerintah menganggap bahwa pernikahan siri dianggap pernikahannya sah menurut agama masing-masing, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwasanya pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama ataupun kepercayaan masing-masing. Dan Dukcapil sebagai lembaga pencatat mengenai kependudukan menjalankan perintah UU Nomor 23 Tahun 2006 jo 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok mencatatkan peristiwa penting penduduk Indonesia yakni salah satunya mengenai pernikahan, kemudian pada prinsipnya bahwa setiap penduduk Indonesia haruslah terdata didalam kartu keluarga
2. Pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga (KK) sangat membantu dalam segi status pernikahan sebuah pasangan, dan dapat dijadikan pegangan dimasyarakat sebagai bukti jika telah menikah sehingga dapat meminimalisir fitnah terhadap pasangan pernikahan siri. Disisi lain implementasi dari peraturan tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti dalam melindungi hak perempuan yang dinikahkan secara siri jika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan suaminya, karena dengan hanya mengandalkan status pernikahan didalam.Kartu Keluarga tidak dapat menjadi

payung sebagai perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

B. Saran

Dalam bab ini penulis juga ingin mengajukan beberapa saran yakni hendaknya Kementrian Dalam Negeri yang berwenang mengeluarkan peraturan tersebut dan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang bertugas sebagai pelaksana dari peraturan tersebut untuk melakukan sosialisasi yang lebih ketat dan menyebarluas kepada masyarakat sehingga memperjelas fokus dan tujuan dari peraturan tersebut sehingga tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan dikalangan masyarakat mengenai perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Dan didalam mengeluarkan sebuah peraturan semestinya Kementerian Dalam Negeri harus lebih bersinergi bersama kementerian terkait yang dalam hal ini Kementerian Agama karena hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih dari sebuah peraturan dan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari terutama terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2012
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Bidayati, Kholis, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Intepretasinya di Pengadilan Agama*, Jakarta: A-empat, 2021, 1, diakses 7 Mei, 2022, google book.
- Bustami, Rini Fitriani, Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, diakses 23 Mei 2022, google book.
- Burhanudin, *Nikah Siri, Menjawab semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, diakses 25 Januari 2022, 10, google book.
- Dahlan, Djamaludin Arra'uf bin, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: JAL Publishing, 2011, diakses 23 Mei 2022, google book.
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMMPress, 2020, google book
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, JAWA BARAT: 2017, diakses 30 November, 2021, google book
- Hermawan, Sigit, dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis*, Malang: 2016, diakses 30 November, 2021, google book

- Hidayat, Yusuf, *Panduan Pernikahan Islami*, Ciamis: Guepedia, 2019.
- Jamil, Syahril, Azkia, Zuraidah, Nurdin Rohana, *Akibat Hukum Nikah Siri*, (Palembang: UPT Perpustakaan 2, 2015), 5-6, diakses 31 Juli, 2022, google book
- Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, diakses 23 Mei 2022, google book
- Sulfinadia, Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 50, diakses 31 Juli, 2022, google book
- Manshur, Ali, *Hukum Dan Etika Dalam Pernikahan*, Malang: UB Press, 2017, diakses 23 Mei 2022, google book.
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Mataram: Guepedia, 2019. Diakses 23 Mei 2022, google book.
- M. Harwansyah, Putra Sinaga, Nellaretta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, diakses 23 Mei 2022, google book
- Qomar, Nurul dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV Social Politic Genius , 2020), 135, diakses 30 Mei, 2022, google book
- R, Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), diakses 27 Mei, 2022, google book.
- Rahman Ghazaly, Abdul, M.A, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2019, google book
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, diakses 30 November, 2021, google book

- Salim, Maria Febe, *“Penolog Yang Sepadan Dan Pernikahan Yang Berhasil Di Hadapan Tuhan”*, Jawa Barat: Guepedia, 2020
- S. Ansori Al-mansur, *Nikah Siri Dan Poligami Sah-sah Saja*, Yogyakarta: Absolute Media, 2021, google book
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, diakses 25 Januari 2022, Google book
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo: Jakarta, 2009, diakses 25 Mei 2022, google book
- Sholihin, terj., *Tuhfatul Arusy*, Jakarta: Qhisti Press, 2012, diakses 23 Mei 2022, google book
- Sofiani, Triannah, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sudarto, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, diakses 25 Januari 2022, google book.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), diakses 27 Mei 2022, google book
- Suyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Syuhud, A. Fatih, *“Jihad Keluarga: Membina Rumah Tngga Sukses Dunia Dan Akhirat”*, Malang: Pustaka Alkhoirot, 2021
- Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, ”Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah)”, dalam *Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, ed. Mahad Al-Jamiah AL-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim

- Malang, Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, diakses 23 Mei 2022, google book.
- Triana, Titin, *Perempuan Cerdas, Perempuan Berbudaya, Perempuan Bahagia*, Indramayu: Adab, 2022, diakses 27 Mei 2022, google book
- Triharyanto, Abu Muhammad Rafif, *Syariat Cinta Menuju Surga. Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*, Jakarta: Kreatifa Prima, 2020, diakses 23 Mei 2022, google book.
- Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif. Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020, diakses 23 Mei 2022, google book.
- Warmansyah, Julio, *Metode Penelitian & Pengolahan data*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Waridah, Erniwati, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017, diakses 27 Mei 2022, google book.
- Wiludjeng, Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), diakses 27 Mei, 2022, google book
- Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Humaties Genius, 2020, diakses 27 November, 2021, google book.
- Yustisia, Seri Pustaka, *“Kompilasi Hukum Islam”*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Zamroni, M, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: 2019, diakses 28 November, 2021, google book.

B. Skripsi, Thesis, Disertasi

- Alam, Syariful, “Recostructions Of Merriage Zonation In Islamic Law Perspective”, Thesis; FH Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Amanda Zubaidah Aljarofi, “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”, Skripsi: FSH UIN Sunan Ampel, 2019.
- B, Maemuna, “Perlindungan Hukum Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Thesis; Ilmu Hukum Non Reguler Universitas Hasanudin, 2007.
- Kurniawan, Yogi, “Hukum Perkawinan Siri Dan Implikasinya Terhadap Anak Dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)” Skripsi; FS IAIN Purwokerto, 2018.
- Munawwarah, Fauziatul, “Implementasi Aturan Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng”, Skripsi; FSH IAIN Pare-pare, 2019.
- Mun'im, Ahmad, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)” Thesis; FSH UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Nurmasythah, “Perlindungan Hak Istri Dalam Pencatatan Nikah Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah”, Skripsi; FSH UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syaiful'an, “Hadist Tentang Anjuran Menikah (*Studi Ma'anil Hadist*)”, Skripsi, : FU UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Trisnawati, “Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”, Skripsi; FSH UIN Alauddin, 2015.

Y. Yusnia, “Standar Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang”, Skripsi: FISIP Univ Muhammadiyah Makassar, 2019.

C. Jurnal

Adillah, Siti Ummu, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak”, dalam jurnal Palastren, Vol. 7, No. 1 (Juni 2014), 204

Akbar, Ali, “Nikah Siri Menurut Perspektif Al- Quran”, dalam jurnal Ushuluddin, Vol 22, No. 2, (Juli, 2014): 213

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, dalam jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, (Desember 2014)

Fathudin A W, Syukri dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No. 1, (April 2010), diakses 28 November

Isnaini, Enik, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, dalam jurnal *Independent*, Vol. 2, No. 1 (2014): 55.

Lathifah, Itsnaatul, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, Dalam Jurnal *Al-Mazahib*, Vol. 3, No.1, (Juni 2015) diakses 24 Januari

Ma'arif, Toha, “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Saad al-Dzari'ah, Masalahah

- Mursalah, dan Hukum Positif di Indonesia)”, dalam jurnal *Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 11, No. 1, (2019) diakses 25 Januari
- Ma’u, Dahliah Haliah, “Nikah Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari’ah), dalam jurnal *Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol 1, No. 1 (Januari-Juni 2016), diakses 16 Mei
- Mamonto, Assri, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sah Secara Agama Tetapi Tidak Sah Secara Hukum Positif Indonesia”, dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol.8, No.2, (April-Juni 2020) diakses 25 Januari
- Munawar, Akhmad, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, Dalam Jurnal *Al-Adl*, Vol 7, No.13 (Januari-Juni 2015), diakses 24 Januari
- Nur Harisudin, M, “on The Legal Sanction Againts Marriage Registration Violation In Southeas Asia Countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-shariah Perspective”, dalam jurnal *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 5, No. 1 (January-June 2021), diakses 16 Mei
- Pristiwiyanto, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya”, Dalam Jurnal *Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, (2018) diakses 24 Januari
- Rodliyah, Nunung, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1 , (Januari, 2013), diakses 27 November 2022
- Shofiyah, “Nikah Siri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan”, Dalam Jurnal *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2014) diakses 24 Januari
- Suhra, Sarifah, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”,

dalam jurnal *Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (Desember, 2013), diakses 1 Agustus, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/195698-none-7420eb93.pdf>

Margie G. Sopacua, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)”, dalam jurnal *Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol 22, No. 1 (Januari-Juni 2016), diakses 27 Mei 2022

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, Dalam Jurnal *Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14, No. 2, (2016), diakses 24 Januari

Zaini, Ahmad, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan”, Dalam Jurnal *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2015), diakses 24 Januari

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

E. Artikel Dalam Jurnal Online

Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, (April 2014), diakses 17 Juni 2022, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

F. Artikel Surat Kabar

Andi Saputra, “Nikah Siri Nasibmu Kini, Bisa Dicatat Di KK Tapi Tak Diakui UU Perkawinan”, *Detik News*, 13 oktober, 2021, di Akses 3 Desember 2020.

Anie, Dika Putri Vindi Santika, “Konsekuensi Pemberian KK Bagi Pasangan Nikah Siri”, *Media Indonesia*, 3 November 2021, diakses 18 April 2022, <https://m.mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri>

Rifatul Khusnia, Yuliati, Hendarto Hadisuryo, “Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak

Warisnya”, 6, diakses 13 Mei 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/113882-ID-none.pdf>

Tim Detikcom, “Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga, Ini Contohnya.”, *Detik News*, 7 Oktober 2021, diakses 7 Mei

2022, <https://news.detik.com/berita/d-5756861/pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga-ini-contoh-dokumennya>

G. Data dari Website

“Kartu Keluarga (KK)”, diperbaharui 17 Agustus 2015, <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/kartu-keluarga-kk/> diakses 27 Mei 2022. Google.

“5 Hak-Hak Utama Perempuan”, diperbaharui 19 Mei 2017, diakses 17 Juni 2022, Google, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>

“Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” , diperbaharui 16 Desember 2015, Google <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan> diakses 10 Juli 2022.

“Problematisasi Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, Diakses tanggal <https://media.neliti.com/media/publications/18218-ID-problematika-nikah-siri-dan-akibat-hukumnya-bagi-perempuan.pdf>

Biodata Singkat Penulis



Adi Prima, S.H, tempat dan tanggal lahir Lahir Lubuk Linggau/ 22 Januari 2000. Alamat Jalan Garuda RT. 05 Kel. Lubuk Aman Kec. LubukLinggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau No Telp/HP : 0812-7909-5840. Riwayat Pendidikan SD Negeri 13 Kota Lubuk Linggau tahun 2012, SMP Arrisalah Kota Lubuk Linggau tahun 2015, MA Negeri 2 Kota Lubuk Linggau tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2022



Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum. Adalah dosen tetap fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, pernah menjabat wakil rektortiga, saat sebagai ketua Pusat Study Gender. Saat aktif menulis beberapa buku, baik beliau tulis sendiri maupun bersama penulis lainnya, diantaranya *“Hukum Ekonomi di Indonesia”*, *“Hukum Bisnis”*, *“Peran Perempuan Dalam Perencanaan Keluarga Responsif Gender Berbasis Agama”*, dan lain-lain.



Armasito, S.Ag., M.H adalah dosen tetap Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, lahir di Palembang tanggal 03 Oktober 1972. Anak keempat dari delapan bersaudara, alamat tinggal jalan Rama VIII Rt.03 Rw.01 No. 37 Km. !0,5 Alang Alang Lebar Palembang.

Alamat email armasito_uin@radenfatah.ac.id .Saat ini menjabat sebagai sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam.